



**P U T U S A N**

**Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHDI Als.ERIK Als.JAIMAN Bin ALI (alm).**  
Tempat lahir : Lebak.  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ tahun 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Teposcaang, Desa Ciminyak, Kec.Muncang, Kab. Lebak.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 23 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan 20 Pebruari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan 2 Maret 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN-Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 11/Pen.Pid/B/2016/PN.Rkb tertanggal 2 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 11/PID.B/2016/PN.Rkb tertanggal 2 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdkawa Ahdi Alias Erik ALias Jaiman Bin Ali (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 kitab undang-undang hukum pidana tersebut dalm dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahdi Alias Erik Alias Jaiman Bin Ali (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 No Pol: A-4055-P warna Hijau - putih Noka: MH4LX150CDKP68064 Nosin: 70125007517

dikembalikan kepada pemiliknya Wiyono Waluyo.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan mohon putusan yang seadil-adilnya dan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa AHDi Als ERIK Als JAIman Bin ALI ( Alm) bersama-sama dengan ASEP SAEPUDIN Bin UBIK (dilakukan penuntutan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Kampung Jaura Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 24.00 Wib terdakwa bersama ASEP SAEPUDIN Bin UBIK berangkat dengan mengendarai Sp. Motor Suzuki Satria milik ASEP SAEPUDIN Bin UBIK. Selanjutnya setelah sampai di Kp. Jaura Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prop. Banten, terdakwa memberikan isyarat dengan menepuk pundak sebelah kiri sehingga ASEP SAEPUDIN Bin UBIK berhenti. terdakwa turun dari motor dan langsung berjalan menghampiri motor Kawasaki KLX 150 warna hijau putih yang berada di depan rumah. Pada saat itu motor tidak di kunci stang namun di bagian cakram belakang di kunci dengan menggunakan gembok. Terdakwa langsung merusak gembok dengan menggunakan kunci Letter T, setelah gembok berhasil terbuka langsung Terdakwa mendorong motor sekitar 30 meter dan berusaha 1 (satu) unit Sp. Motor Kawasaki KLX 150 Nopol : A-4055-P, warna : Hijau-putih, Noka : MH4LX150CDKP68064, Nosin : 70125007517 namun tidak bisa nyala mesinnya, selanjutnya Terdakwa mengambil tali tambang yang berada di pinggir jalan dan langsung mengikat motor dan selanjutnya ASEP SAEPUDIN Bin UBIK menariknya sampai ke Sajira, yang kemudian motor tersebut dijual kepada AHMAD Als BRAM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu diberikan uang muka oleh AHMAD Als BRAM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya akan di bayarkan siang hari. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi AHMAD Als BRAM untuk menanyakan kekurangan uang hasil penjualan kendaraan, pada saat itu uang kekurangan sudah ada dan AHMAD Als BRAM menghampiri terdakwa dan ASEP SAEPUDIN Bin UBIK di pinggir jalan dan AHMAD Als BRAM membayar sisa kekurangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi WIYONO WALUYO Bin SUROTO CIPTO WIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1: WIYONO WALUYO Bin SUROTO CIPTO WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 01.00 wib di Kp.Jaura Kel. Rangkasbitung Timur Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak;

Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna putih hijau No Pol A-4055-P milik Dinas Bina Marga Kab.Lebak;

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 17.00 wib saksi memarkir sepeda motor di depan kontrakan kemudian saksi masuk ke dalam untuk istirahat, kemudian sekitar jam 19.00 wib saksi keluar mencari makan lalu kembali jam 22.00 wib dan sepeda motor kembali saksi parker di depan kontrakan dengan saksi kunci cakramnya menggunakan gembok, lalu tidur;

bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 wib sepeda motor saksi sudah tidak ada, lalu saksi melapor ke polisi;

bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin dari saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 2: AHMAD Als.BRAM Bin AJUN (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna hijau putih dari terdakwa seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan saksi Asep;

bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 04.00 wib saksi dihubungi oleh terdakwa dan saksi Asep via telepon bahwa ada kendaraan yang mau dijual, lalu saksi dan terdakwa dan saksi Asep bertemu di pinggir jalan di daerah Cipager Kec.Sajira Kab.Lebak;

bahwa saat itu terdakwa dan saksi Asep menawarkan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi hanya membawa uang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian siangnya saksi tambah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi;

bahwa kemudian saksi mengganti cat sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna kuning menjadi putih hijau;

bahwa kondisi sepeda motor saat saksi beli tanpa surat-surat resmi, tanpa kunci kontak, untuk menyelakan mesinnya menggunakan kabel;

bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 3: ASEP SAEPUDIN Bin UBIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 24.00 wib saksi bersama dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 milik saksi Wiyono;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa awalnya saksi dengan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi dan sampai di Kp.Jaura Desa Rangkasbitung Timur Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak terdakwa memberi isyarat kepada saksi untuk berhenti, kemudian terdakwa langsung berjalan menghampiri sepeda motor tersebut;

bahwa saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stang namun cakram belakang dikunci menggunakan gembok;

bahwa terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan kunci leter T lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan, namun tidak berhasil dinyalakan kemudian menggunakan tali ditarik dengan sepeda motor saksi hingga ke Sajira;

bahwa pada saat diambil sepeda motor Kawasaki tersebut berwarna kuning putih;

bahwa sepeda motor Kawasaki tersebut dijual kepada saksi Ahmad Als.Bram seharga Rp4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

bahwa saksi mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah pernah menyampaikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan apa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan tersebut.

Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 di kontrakan di Kp.Jaura Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak sekitar jam 24.00 wib;

bahwa terdakwa bersama dengan saksi Asep telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna kuning putih milik saksi Wiyono;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa awalnya saksi Asep dengan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Asep dan sampai di Kp.Jaura Desa Rangkasbitung Timur Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak terdakwa memberi isyarat kepada saksi Asep untuk berhenti, kemudian terdakwa langsung berjalan menghampiri sepeda motor tersebut;

bahwa saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stang namun cakram belakang dikunci menggunakan gembok;

bahwa terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan kunci leter T lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan, namun tidak berhasil dinyalakan kemudian menggunakan tali ditarik dengan sepeda motor saksi Asep hingga ke Sajira;

bahwa pada saat diambil sepeda motor Kawasaki tersebut berwarna kuning putih;

bahwa sepeda motor Kawasaki tersebut dijual kepada saksi Ahmad Als.Bram seharga Rp4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asep mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

bahwa saksi mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor kawasaki KLX 150 No Pol: A-4055-P warna Hijau - putih Noka: MH4LX150CDKP68064 Nosin: 70125007517;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 di kontrakan di Kp.Jaura Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak sekitar jam 24.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Asep telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna kuning putih No Pol A-4055-P milik saksi Wiyono;

bahwa awalnya saksi Asep dengan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Asep dan sampai di Kp.Jaura Desa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Timur Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak terdakwa memberi isyarat kepada saksi Asep untuk berhenti, kemudian terdakwa langsung berjalan menghampiri sepeda motor tersebut;

bahwa saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stang namun cakram belakang dikunci menggunakan gembok;

bahwa terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan kunci leter T lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan, namun tidak berhasil dinyalakan kemudian menggunakan tali ditarik dengan sepeda motor saksi Asep hingga ke Sajira;

bahwa pada saat diambil sepeda motor Kawasaki tersebut berwarna kuning putih;

bahwa sepeda motor Kawasaki tersebut dijual kepada saksi Ahmad Als.Bram seharga Rp4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Asep mendapat bagian sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

bahwa saksi mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;**
4. **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
5. **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah terdakwa Ahdi Als.Erik Als.Jaiman Bin Ali (alm) yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**A.d.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 di kontrakan di Kp.Jaura Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak sekitar jam 24.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Asep telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna kuning putih No Pol A-4055-P milik saksi Wiyono;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Asep dengan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Asep dan sampai di Kp.Jaura Desa Rangkasbitung Timur Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak terdakwa memberi isyarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Asep untuk berhenti, kemudian terdakwa langsung berjalan menghampiri sepeda motor tersebut, bahwa saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stang namun cakram belakang dikunci menggunakan gembok. Kemudian terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan kunci leter T lalu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan, namun tidak berhasil dinyalakan kemudian menggunakan tali ditarik dengan sepeda motor saksi Asep hingga ke Sajira;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja mengambil sesuatu barang" perbuatan dengan sengaja yaitu ada niat sebelumnya untuk memindahkan atau berpindahnya kedudukan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dalam perkara ini adalah perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna kuning putih No Pol A-4055-P milik saksi Wiyono dengan cara merusak kunci gembok cakram menggunakan kunci leter T dan selanjutnya dibawa ke daerah Sajira untuk dijual kepada saksi Ahmad ;

Menimbang bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna kuning putih No Pol A-4055-P milik saksi Wiyono tanpa ijin dari saksi Wiyono;

Sifat Melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana. Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Secara formil berarti perbuatan tersebut bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil bahwa perbuatan tersebut melawan hukum tidak hanya jika bertentangan dengan Undang-Undang, namun juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum juga berarti bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau hak.

Dengan demikian terbukti bahwa para terdakwa telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna kuning putih No Pol A-4055-P yang diketahuinya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A.d. 3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;**

menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna kuning putih No Pol A-4055-P milik saksi Wiyono pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 24.00 wib di Kp.Jaura Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak sekitar jam 24.00 bersama dengan saksi Asep;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah mulai matahari terbenam hingga matahari terbit yaitu mulai jam 18.00 wib hingga jam 06.00 wib. Dengan demikian terungkap bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kontrakan saksi Wiyono yang di parkir di depan pintu kontrakan yang ada pagarnya namun saat itu tidak ada kunci gemboknya dan tanpa ijin serta kehendak dari saksi Wiyono selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

**A.d. 4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna kuning putih No Pol A-4055-P milik saksi Wiyono dengan cara terdakwa masuk ke dalam pekarangan kontrakan di Kp.Jaura Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak sekitar jam 24.00 bersama dengan saksi Asep;

Menimbang, bahwa terdakwa menghampiri kontrakan saksi Wiyono sedangkan saksi Asep menunggu di sepeda motornya, kemudian terdakwa menggunakan kunci leter T mencongkel gembok pengunci cakram sepeda motor milik saksi Wiyono tersebut, lalu didorong selanjutnya menggunakan tali membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan saksi Asep bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke Sajira untuk dijual kepada saksi Ahmad;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

**A.d. 5. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 warna kuning putih No Pol A-4055-P milik saksi Wiyono dengan cara terdakwa masuk ke dalam pekarangan kontrakan di Kp.Jaura Desa Rangkasbitung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak sekitar jam 24.00 bersama dengan saksi Asep;

Menimbang, bahwa terdakwa menghampiri kontrakan saksi Wiyono sedangkan saksi Asep menunggu di sepeda motornya, kemudian terdakwa menggunakan kunci leter T mencongkel gembok pengunci cakram sepeda motor milik saksi Wiyono tersebut, lalu didorong selanjutnya menggunakan tali membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan saksi Asep bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke Sajira untuk dijual kepada saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 No Pol: A-4055-P warna Hijau - putih Noka: MH4LX150CDKP68064 Nosin: 70125007517 yang telah disita dari saksi Ahmad Als.Bram dan merupakan milik saksi Wiyono maka dikembalikan kepada saksi Wiyono;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN-Rkb





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHDI Als.ERIK Als.JAIMAN Bin ALI (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150 No Pol: A-4055-P warna Hijau - putih Noka: MH4LX150CDKP68064 Nosin: 70125007517dikembalikan kepada saksi Wiyono Waluyo Bin Suroto Cipto Wiyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari RABU, tanggal 24 Pebruari 2016, oleh RUSDHIANA ANDAYANI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RAHMAWATI, SH.,MH., dan NARTILONA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTIS SUTISNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh ADITYA BUDI WASESO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. RAHMAWATI, SH.,MH.**

**RUSDHIANA ANDAYANI, SH.,MH.**

**2.NARTILONA, SH.,MH.**





Panitera Pengganti,

**ENTIS SUTISNA, SH.**